



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di terakhir bertempat kediaman di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 April 2021 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Ujung Baru, di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Pangesorang, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah orang tua Tergugat,
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I
 - 4.2. Anak IIDan kini anak pertama dalam asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas untuk bekerja dan mencari pekerjaan, Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat tetapi Tergugat malah mengabaikan nasehat Penggugat dan malah marah-marah sejak kejadian tersebut terus menerus terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Tergugat mengusir

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Kelurahan Sidodadi, Nomor : 57/KLSD/008/04/2021 tertanggal 7 April 2021, Tergugat (Tergugat) terakhir tercatat sebagai warga di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Mei 2020 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi 1, Saksi , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Poros katumbangan Dusun Baru, Dua Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2020 karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, jika dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah dan mengabaikan Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat sejak Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga telah terputus;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi tidak pernah bertemu Tergugat apabila saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Saksi 2, Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rusa Dusun 1 banua Baru Desa banua baru Kecamatan Wonomulyo kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri keduanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tahu sejak Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat pun saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga telah terputus;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi tidak pernah bertemu Tergugat apabila saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berpijak dari gugatan *a quo* maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan mengalami disharmoni dan tidak dapat dirukunkan kembali dengan alasan-alasan sebagai telah dijelaskan dalam posita gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berlangsung rukun akan tetapi menurut saksi I sejak Maret 2020 keduanya tidak rukun karena sering bertengkar dipicu sikap Tergugat malas bekerja dan marah serta mangabaikan nasehat Penggugat, sedangkan saksi II hanya mengetahui perihal perpisahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi I, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini karena diusir Tergugat, hal tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I dan II menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, keterangan keduanya hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga harus dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, kecuali tentang Tergugat yang telah menikah lagi keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga sekarang karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat sebab diusir Tergugat.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak Mei 2020 tanpa saling menghiraukan lagi, perpisahan mana disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, keadaan tersebut menurut merupakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



representasi atas hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2020 serta implikasi dari perpisahan tersebut pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu telah cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harapan untuk dipertahankan lagi, Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh Hakim dalam sidang namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| - PBT | : Rp | 75.000,00 |

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)